



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ ( 0331 ) 4431707, Fax. ( 0331 ) 4431707

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0248 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : POS PAUD " SUPLIR 78 "  
Jenis Kegiatan : S P S ( SATUAN PAUD SEJENIS )  
Alamat : Dsn. Sulakdoro, Rt. 003 Rw. 005  
Kel/Desa : Lojejer  
Kec. : Wuluhan  
Kab. : Jember  
Nomor Induk Lembaga/ NPSN : 863 / 69908245  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SUWARSIH, S.Pd  
Penyelenggara : TP PKK DESA LOJEJER  
Ketua Penyelenggara : ATIK ROSIKHOH WIDYASARI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2023

Jember, 28 Juni 2021

A.n BUPATI JEMBER

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember